



PENERAPAN QANUN TENTANG HUKUM JINAYAT MENGENAI KHALWAT DI PEMERINTAHAN KOTA LHOKSEUMAWE ACEH

Cut Ghazia Humaira Azhari
Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
Cutariazahra99@gmail.com

Abstrak

Penulis mengambil judul tersebut sehubungan dengan penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Khalwat masih belum berjalan dengan baik di Kota Lhokseumawe dikarenakan Dinas Syariat Islam dan Wilayatul hisbah daerah masih menghadapi berbagai kendala dalam menegakkan syariat Islam khususnya terkait aspek kelembagaan, pelaksanaan hukum, proses hukum dan kesiapan hukum serta sumber daya manusia. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Untuk mengetahui dengan diberlakukan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat khususnya khalwat di Kota Lhokseumawe berjalannya syariat Islam dengan baik dan benar dan mendeskripsikan kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Syariat Islam dalam penerapan hukum jinayat. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksploratif dengan analisis data empiris menggunakan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Hasil/Temuan: Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini adalah pelaksanaan Syariat Islam sudah berjalan namun belum optimalnya peran dari Dinas Syariat Islam dan Wilayatul hisbah dalam menegakkan Syariat Islam diperparah dengan tidak adanya kesadaran hukum dari masyarakat di Kota Lhokseumawe. Hal ini didukung data yang membuktikan masih tingginya tingkat pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Kesimpulan: Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Khalwat masih belum berjalan dengan baik di Kota Lhokseumawe dikarenakan Dinas Syariat Islam dan Wilayatul hisbah daerah masih menghadapi berbagai kendala dalam menegakkan syariat Islam khususnya terkait aspek kelembagaan, pelaksanaan hukum, proses hukum dan kesiapan hukum serta sumber daya manusia. Guna mengatasi hal tersebut, penulis menyarankan agar pemerintah Kota Lhokseumawe terutama instansi terkait untuk segera menambah jumlah PPNS sesuai yang dibutuhkan, menambah anggaran yang dibutuhkan serta memberikan pelatihan kepada personil Wilayatul hisbah terkait penerapan Qanun.

Abstrak : Penegakan, qanun, khalwat, wilaytul Hisbah

Abstract

Wilayatul Hisbah Services are still not running well. facing various obstacles in upholding Islamic law, especially related to institutional aspects, law enforcement, legal process and legal readiness as well as human resources. Purpose: The purpose of this study is to find out that with the enactment of the Aceh Qanun on Jinayat Law, especially khalwat in Lhokseumawe City, the implementation of Islamic law properly and correctly and describe the obstacles and obstacles faced by the Islamic Sharia Service in implementing jinayat law. Methods: This study uses exploratory research methods with empirical data analysis using an inductive approach. Data collection techniques are carried out by observation, interviews and documentation. Results/Findings: The findings obtained by the authors in this study are that the implementation of Islamic Sharia has been running but the role of the Islamic Sharia Office and Wilayatul hisbah in enforcing Islamic Sharia is exacerbated by the lack of legal awareness from the people in Lhokseumawe City. This is supported by data which proves that there is still a high level of violations that occur in society. Conclusion: The implementation of Qanun Number 6 of 2014 concerning Khalwat is still not going well in Lhokseumawe City because the Regional Islamic Sharia and Wilayatul Hisbah Offices are still facing various obstacles in enforcing



Islamic law, especially related to institutional aspects, law enforcement, legal processes and legal readiness and resources man. In order to overcome this, the authors suggest that the Lhokseumawe City government, especially related agencies, immediately increase the number of PPNS as needed, increase the required budget and provide training to Wilayatul hisbah personnel regarding the implementation of the Qanun.

Keyword : implemetationi, qanun, khalwat, sislamic sharia s

PENDAHULUAN

Aceh merupakan provinsi bagian paling Barat di Semenanjung Pulau Sumatera Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain mendapat kehormatan sebagai daerah "Keistimewaan" dan disebut dengan Nanggroe Aceh Darussalam, Aceh juga mendapat julukan daerah "Serambi Mekkah". Sejarah Aceh sampai hari ini menyimpan banyak kisah dan menjadi tema menarik untuk dipelajari oleh generasi penerus bangsa. Di antara kisah yang dimiliki masyarakat Aceh seperti adat istiadat, budaya, pendidikan dan agama. Adat dan agama tidak dapat dipisahkan karena Aceh sejak dahulu mendapatkan keistimewaan yang mencakup adat, budaya dan pendidikan.

Puncak kejayaan dari perjuangan masyarakat Aceh tidak terlepas dengan pemberlakuan Syariat Islam secara kaffah baik pada aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara. Menegaskan bahwa "Syariat Islam adalah serangkaian hukum Allah Swt yang memuat aturan-aturan bagi kehidupan seorang muslim, sebab sistem hukum tersebut mencakup segala aspek kehidupan sehari-hari, meliputi: hukum perdata Islam, hukum dagang Islam dalam aspek transaksi bisnis dan perdagangan (fiqh mu 'amalah), hukum pidana (fiqh jinayah) Islam, dalam hal memimpin kepala daerah, menerapkan hukumfiqh siyasah dalam Islam, hukum yang mencakup tata krama dalam keluarga (berumah tangga), peradilan dan sebagainya".

Menurut legitimasi hukum dalam penerapan Syariat Islam dibuat atau akan dibuat berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari AlQur'an, Hadits dan Ijma' para ulama. Dengan diberlakukannya Syariat Islam terbukti bahwa julukan Aceh sebagai "Serambi Mekkah" bukanlah sekedar nama yang disematkan akan tetapi lebih dari itu. Dalam perspektif psikologi, masyarakat Aceh telah membuktikan dirinya berbeda dengan masyarakat lainnya di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan adat, pendidikan dan hukum.

Selama ini pemahaman masyarakat Aceh bahwa Syariat Islam dan adat diibaratkan "lagee zat ngoen sifeut" (seperti zat dan sifat). Artinya antara adat dan ajaran/hukum Islam tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lain. Masyarakat Aceh menjadikan ajaran/hukum Islam sebagai kiblatnya segala adat yang berkembang di Aceh, sedangkan adat memiliki posisi kedua setelah ajaran/hukum Islam. Pengibaratannya tersebut tercermin dalam hadih maja (ungkapan bijak ureung Aceh) "adat bak poteumeureuhom, hukum bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana, hukum ngon adat lagee zat ngoen sifeut". Adat berada di tangan Sultan (Raja), hukum berada di tangan ulama (ajaran Islam), Qanun berada ditangan Putri Phang (wakil/menteri raja), Reusam berada dilaksamana (pemimpin ditingkat desa/gampong), hukum dengan adat seperti zat dengan sifat artinya hukum dan adat itu



merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan di dalam kehidupan rakyat Aceh. Sebelum Qanun Aceh disempurnakan, pemerintah Aceh telah menyusun beberapa Qanun yang mengatur pelaksanaan Syariat Islam, antara lain: Qanun Provinsi Aceh No. 10 Tahun 2002 tentang peradilan Syariat Islam, Qanun.

Aceh merupakan salah satu daerah konflik, Setelah adanya perdamaian antara para pihak GAM dengan pemerintah Indonesia, DPR dan Presiden telah menyepakati dibentuknya undang-undang Pemerintah Aceh yang akan menggantikan Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Kesistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, jo Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh tentang Nanggroe Aceh Darussalam, maka lahirlah Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang mengakomodir jalannya kepemerintahan. Dalam hal ini penulis ingin membahas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, berdasarkan amanah Pasal 125 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, hukum Jinayah merupakan bagian dari Syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh. Hukum Pidana Islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah jinayah atau jarimah. Jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Jinayah merupakan bentuk verbal noun (mashdar) dari kata jana. Secara entimologi jana berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah.

Qanun hukum Jinayah apabila dikaji dari aspek sosiologi hukum karena ada pasal yang ingin penulis kaji lewat struktur sosial sebagai basis sosial dari hukum itu sendiri. Contohnya Pasal 23 ayat (1) yang mengatur tentang khalwat yang digunakan cambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan. Bahkan dalam qanun tersebut norma Pasal 24 yang menangani perkara tersebut adalah peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan perundang-perundangan lainnya mengenai adat istiadat. Namun sampai sekarang peradilan adat tersebut belum terlaksana jadi perkara khalwat banyak disalah gunakan atau dimanfaatkan oleh pihak masyarakat dan aparatur yang berwenang. Penerapan qanun aceh tersebut akan bisa dikatakan apakah yang dicita-cita masyarakat Aceh sehingga qanun yang telah dibuat akan bermanfaat bagi rakyat Aceh. Karena ini merupakan salah satu cita-cita masyarakat Aceh yang ingin menegakkan Syariat Islam di Bumi Aceh.

Secara terminology kata jinayah mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Al Qadir Audah bahwa jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda atau lainnya.

Menurut A. Jazuli, pada dasarnya pengertian dari istilah Jinayah mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Di kalangan fuqoha', perkataan Jinayah berarti perbuatan perbuatan yang dilarang oleh syara'. Meskipun demikian, pada umumnya fuqoha' menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan perbuatan yang terlarang menurut syara'. Meskipun demikian, pada umumnya fuqoha' menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan



perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan dan sebagainya”.

Masyarakat Aceh dalam perjalanan panjang sejarahnya dikenal sebagai masyarakat yang sangat dekat bahkan fanatik terhadap ajaran Islam, sehingga Islam menjadi identitas budaya dan kesadaran jati diri. Masyarakat Aceh menyatukan ajaran agama ke dalam adat istiadat dan hukum adat sedemikian rupa sehingga menyatu dan terbaur, yang dalam pepatah adat dinyatakan dengan ungkapan Hukom ngoen adat lage dzat ngoen sifeut (Hubungan syariat dengan adat adalah ibarat hubungan suatu zat (benda) dengan sifatnya, yaitu melekat dan tidak dapat dipisahkan)

Penafsiran atau pemahaman atas Al-qur'an dan Hadis tersebut akan dihubungkan dengan keadaan dan kebutuhan lokal (adat) masyarakat Aceh pada khususnya atau dunia Melayu Indonesia pada umumnya, serta dengan tata aturan yang berlaku dalam kerangka NKRI. Khalwat merupakan perbuatan yang dilarang Islam. Dalil larangan khalwat tegasnya disebutkan dalam Hadis Nabi saw. Alquran menjelaskan persoalan khalwat dipahami dalam teks “la taqrabu al-zina jangan mendekati zina”.

Sedangkan Hadis Nabi saw menyatakan secara jelas larangan khalwat. Salah satu redaksinya adalah “la yakhluanakum bi imratin” janganlah salah satu dari kamu berkhawat dengan perempuan. ketegasan kalimat hadis itu secara makna berkualitas tinggi. Namun, untuk memahami kajian hadis, kualitas kebenaran periyawatan juga harus ditelusuri. Karena, kebenaran yang relatif sempurna pada hadis perlu didukung oleh sisi teks (matan) dan periyawat. Dengan dua sisi itu, kebenaran yang diperoleh dalam pemahaman hukumnya akan lebih dibenarkan. Berdasarkan pemahaman itu kajian fiqh terhadap hadis khalwat dikaji lebih mendalam. Dengan sebuah ketentuan khalwat yang diberlaku dalam masyarakat, dengan

Penegasan larangan khalwat disebut secara tegas (sarih) oleh Hadis Nabi saw. Terdapat beberapa hadis yang menjelaskan persoalan itu. Dalam berbagai literatur, baik kitab sahih atau sunah, ditemukan teks yang dimaksud. Secara umum makna yang dikandung di dalam hadis-hadis tersebut menegaskan praktek khalwat dilarang. Seperti dalam riwayat Ahmad disebutkan bahwa Rasul saw. bersabda: Janganlah seorang laki-laki berkhawat dengan seorang wanita (tanpa didampingi mahram), karena pihak ketiga dari mereka adalah syaithan). Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh. Qanun terdiri: Qanun Aceh.

METODE

Penelitian awal penulis terdiri dari pengumpulan data yang mendukung masalah yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe tentang Pengaruh Penerapan Qanun Tentang Hukum Jinayat Mengenai Khalwat di Pemerintahan Kota Lhokseumawe Aceh. Data akan diambil di Kantor Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe yang beralamat lancang Garam, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. Jenis penelitian yang memanfaatkan dan menerapkan pada



penelitian ini ialah sebuah bentuk penelitian hukum normatif dan empiris. Jenis penelitian hukum normatif melalui bahan sekunder dilakukan pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dilakukan pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier, kemudian dilakukan dengan penegelompokan, analisis terhadap bahan baku tersebut. Penelitian hukum empiris merupakan studi lapangan dengan menggunakan menentukan lokasi, objek penelitian terdiri dari responden dan narasumber. Penentuan responden dengan cara pengambilan sample dalam populasi.

HASIL DAN PEMBAHASAAN

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum)

Qanun ini dikeluarkan setelah Aceh mendapatkan otonomi khusus, diantara kekhususannya yakni dalam hal penegakan syariah di provinsi tersebut. disamping sisi historinya yang panjang, Khalwat merupakan sesuatu perbuatanmungkar yang dilarang dalam Islam serta meresahkan masyarakat Aceh karenadapat merusak interaksi sosial, merendahkan kehormatan dan menjauhkanmasyarakat dari ajaran Islam. Dalam Qanun ini, dijelaskan bahwa para pelaku khalwat di dera dengan ‘Uqubat Ta’zir berupa cambuk ditambah atau diganti dengan sejumlah uang. Begitu juga dengan mereka yang memfasilitasi kegiatan tersebut. mereka akan dihuni penjara, ditambah atau diganti dengan sejumlah uang.

Ketetapan

Para pelaku Khalwat akan didera dengan ‘Uqubat cambuk minimal 3 kali dan maksimal 9 kali. ditambah atau diganti dengan denda paling rendah Rp. 2.500.000 dan paling tinggi Rp. 10.000.000.

Sedang bagi mereka yang memfasilitasi kegiatan Khalwat, baik badanusaha, aparatur pemerintah, kelompok masyarakat ataupun perseorangan, akan didera dengan ‘Uqubat Ta’zir berupa penjara minimal 2 bulan dan maksimal 6 bulan. Ditambah atau diganti dengan sedikitnya Rp. 5.000.000 dan maksimal 15.000.000. apabila pelaku yang sama mengulangi perbuatannya maka ditambah 1/3 (sepertiga) dari ‘Uqubat maksimal Dalam Islam, ayat tersebut menjadi dasar dilarangnya perbuatan zina, sementara khalwat merupakan *washilah* atau peluang untuk terjadinya zina, maka khalwat juga termasuk salah satu jarimah dan diancam dengan‘Uqt Ta’zir. Sesuai qaidah syar’i yang berbuny

Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Qanun ini dibuat oleh pemerintah aceh sebagai revisi dari qanun-qanun yang memuat permasalahan tentang jinayat. Permasalahan tentang khalwat diterangkan dalam bagian keempat dari pasal 25 sampai pasal 32. Sebagai revisi dari qanun terdahulu, qanun ini mengubah ketentuan denda dari uang menjadi emas dan menambahkan beberapa kasus baru yang terkait dengan masalah khalwat seperti berkhalwat dengan anak



berumur 10 tahun, berkhawat dengan mahramnya dan bagaimana hukumnya bila menuduh seseorang melakukan khawat.

a. Ketetapan

- 1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan 'Uqabat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.
- 2) Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan 'Uqabat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.
- 3) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan anak yang berumur di atas 10 (sepuluh) tahun, diancam dengan 'Uqabat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.
- 4) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan 'Uqabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat ditambah dengan 'Uqabat Ta'zir denda paling banyak 30 (tiga puluh) gram emas murni atau "uqabat Ta'zir penjarapaling lama 3 (tiga) bulan.
- 5) Setiap Orang yang dengan sengaja menuduh orang lain telah melakukan Ikhtilath dan tidak sanggup membuktikan tuduhannya diancam dengan 'Uqabat Ta'zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan
- 6) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqabat Ta'zir cambuk 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

b. Dasar hukum yang digunakan

Dasar hukum yang digunakan untuk permasalahan khawat masih sama dengan qanun terdahulu. Yakni larangan perbuatan zina yang dengan tegas di firman Tuhan dalam surat Al-Isra ayat 23. Ditambah dengan qaidah fiqh yang melarang sebuah dosa mencakup prosesnya. Khawat adalah jalan menuju zina.

B. Pemerintahan

Menurut fiqh Islam, khawat tanpa zina (hubungan seksual) tidak dikenakan *Had* (hukuman tertentu yang ditetapkan nash). Sementara khawat bila telah masuk ke dalam kategori zina maka sebenarnya hukuman tidak disamakan dengan hukuman khawat 3-9 kali dera, karena fiqh menetapkan *hadd* bagi pelakunya. Namun



karena ketentuan dera (cambuk) 100 kali bagi zina ghairu muhsan, dan rajam bagi penzina yang telah kawin.

Asal hukum segala yang berkaitan dengan sex adalah haram, berkaitan dengan hal ini kaidah fiqihnya adalah: *Pada dasarnya hukum dalam masalah sex adalah haram* Dapat dipahami dengan jelas, bahwa segala yang berkaitan dengan perbuatan sex hukum asalnya yaitu haram, sampai ada sebab-sebab yang menghalalkan yaitu seperti melalui jalan pernikahan atau dengan *milkulyamin* (yaitu budak miliknya). kaidah di atas dapat juga diartikan bahwa pada dasarnya *farji* itu haram, yang maksudnya adalah bahwa hukum asal bersenang-senang dengan wanita itu adalah haram kecuali yang dihalalkan oleh syari'at Islam.

Hadist Nabi telah menunjukkan batas-batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, seperti Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah SAW, telah bersabda Nabi melarang seorang perempuan berkhawlwat dengan laki-laki yang bukan muhrimnya tanpa ditemani oleh mahram si wanita (HR Bukhari). Al-quran dengan tegas melarang perbuatan zina seperti yang tertera dalam surat Al- Isra ayat 22 Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk. Terkait dengan hukuman bagi mereka yang melakukannya, Alquran dengan tegas pula mensyariatkan untuk mendera para pelakunya dengan 100 kali cambukan. Seperti yang difirmankan Allah dalam surat An-Nur ayat 2: Artinya :Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka derala tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera. Diperintahkan pula untuk memelihara kemaluan mereka dari perzinahan dan/atau perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan syari'at Islam. Sebab menghindari pandangan dan memelihara kemaluan merupakan cermin kesucian dan bentuk ketaatan kepada Allah dalam mengikuti aturan-aturan Allah yang nantinya akan kembali kepada diri kita masing-masing. Hal tersebut merupakan salah satu jalan dari menjaga atau memelihara nasab/keturunan dan memelihara kehormatan yang aturannya termaktub dalam *maqasid as-Syari'ah* atau *adhdharuriyat al-khams* yang bermakna lima hal inti. *Maqasid as-Syari'ah* itu berarti maksud atau tujuan disyari'atkan hukum Islam. *Maqasid as-Syari'ah* sering juga disebut '*illat* atau tujuan hukum yang pada prinsipnya adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan.

Kelima hal inti yang perlu dijaga tersebut adalah:

- a. Perlindungan terhadap agama (*Hifz ad-Din*)
- b. Perlindungan terhadap jiwa (*Hifz an-Nafs*)
- c. perlindungan terhadap akal (*Hifz al- 'Aql*)
- d. perlindungan terhadap nasab dan kehormatan (*Hifz an-Nasl wa al- 'Irdh*)
- e. perlindungan terhadap harta benda (*Hifz al-Mal*).

Kelima hal inti di atas, maka kemudian banyak cabang-cabang di bawahnya yang perlu ikut di jaga atau dipelihara, seperti perlindungan terhadap nasab (keturunan) dan kehormatan maka cara melindunginya adalah dengan



menjauhkan diri dari perbuatan yang akan merusak nasab atau merusak nama baik atau kehormatan diri salah satunya yaitu seperti perbuatan zina, perbuatan lacur, serta perbuatan-perbuatan lain yang didasari oleh nafsu seksual sehingga dari perbuatan-perbuatan tersebut menimbulkan rusaknya nasab seorang anak sebab dilahirkan diluar nikah. Selain rusaknya nasab, kehormatan diri pun menjadi rusak atau dipandang hina oleh orang lain sebab perbuatan tersebut, karena zina merupakan perbuatan yang keji dan jalan yang tidak baik, jalan yang baik adalah dengan melalui pernikahan.

Untuk menghindar dari perbuatan zina, salah satunya ialah dengan menghindari perbuatan khalwat yaitu menyepi antara laki-laki dengan wanita ajnabi. Dengan tidak melakukan khalwat, maka berarti telah mengikuti aturan Allah yang terdapat dalam surat al-isra' ayat 32 yakni "janganlah kamu mendekatizina" sebab khalwat merupakan salah satu perbuatan mendekati zina.

Menjauhi perbuatan khalwat juga dipandang sebagai kebutuhan tingkat "hajjiyat" atau pelengkap dalam menjaga atau memelihara *nasab* (keturunan) dan kehormatan. Karena menjauhi perbuatan khalwat ini menjadi jalan terhindarnya perbuatan zina, sehingga melengkapi tindakan dalam menjaga nasab dan keturunan. Adapun tingkatan "dharurriyat" atau primer dalam menjaga atau memelihara *nasab* (keturunan) dan kehormatan itu sendiri ialah dengan melaksanakan hukum hadd zina kepada pelaku zina.

Pada garis besarnya, dalam hukum Islam ada 3 tingkatan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia yaitu:

- a. *Dharuriyyat* atau keniscayaan, dapat pula disebut dengan kebutuhan tingkat primer yaitu sesuatu yang harus ada untuk keberadaan manusia atau tidak sempurna kehidupan manusia tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut. *Dharuriyyat* juga harus diwujudkan dalam dua sisi, pada satu sisi kebutuhan tingkat *dharuriyyat* harus diwujudkan dan diperjuangkan, sedangkan disisi satunya adalah bahwa segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan dan terwujudnya kebutuhan *dharuriyyat* harus disingkirkan atau di cegah adanya.
- b. *Hajjiyat* atau kebutuhan pelengkap, dapat pula disebut kebutuhan tingkat sekunder yaitu sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai kebutuhan tingkat *dharuri*. Seandainya kebutuhan *hajjiyat* ini tidak terpenuhi tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri, tetapi keberadaannya dibutuhkan untuk melengkapi kebutuhan *dharuri* tersebut, sehingga mudahlah dalam memenuhi kebutuhan *dharuri* tadi. Dan dipandang sebagai aspek pendukung dalam menegakkan kebutuhan *dharuri*.
- c. *Tahsiniyat* atau keindahan. Disebut juga sebagai kebutuhan tingkat tersier yaitu sesuatu yang dibutuhkan untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan *Tahsiniyat* ini kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan sulit, namun keberadaannya dimaksudkan untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan. Seperti menjaga jarak dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan, membatasi jam main atau kegiatan malam bagi wanita.



Sehingga termasuk dalam “Hifzh an-Nasl wa al-Irdh” yaitu perlindungan terhadap nasab dan kehormatan.

Namun saat menyangkut dengan khalwat, tak ada dalil yang dengan jelas menerangkan permasalahan khalwat apalagi yang menyangkut dengan hukuman apa yang seharusnya dilakukan bagi para pelakunya. Jadi pemerintah aceh melaluiqanunnya, mencoba menetapkan hukuman bagi para pelaku khalwat dengan menggunakan berbagai motode, salah satunya, yang akan penulis bahas yakni darisisi ushul fiqh.

Ada 3 kaidah ushul tentang *An-Nahi* (larangan) yakni : Artinya : *asal dari pelarangan itu diharamkan*. Kecuali terdapat indikasi lain yang memalingkan dari hukum tersebut. Dalam surat Al-Isra ayat 23 dengan jelas bahwa kita dilarang untuk mendekati zina, sedang tak ada dalil lain yang menyuruh kita untuk mendekati zina. Dan yang kedua : Artinya : *suatu larangan menunjukkan fasad (rusak)*. Para Ulama ushul fiqh bersepakat bilamana larangan tersebut tertuju pada zat atau esensi dari perbuatan, bukan terhadap hal-hal yang terletak diluar esensi perbuatan tersebut. Dan yang ketiga, yakni : Artinya : *suatu larangan terhadap sesuatu berarti perintah terhadap kebalikannya*. Maksudnya, Surat Al-Isra ayat 23 melarang kita untuk mendekati zina, maka maksud lain dari ayat ini adalah kita diperintahkan untuk menjauhi zina. Dalam sebuah qaidah syar’i, menyatakan bahwa: Artinya: perintah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu, mencakup prosesnya.

Kita diperintahkan, melalui surat Al-isra Ayat 23 untuk menjauhi zina. Khalwat adalah wasilah atau jalan menuju zina. Maka, berdasarkan qaida tersebut larangan untuk melakukan khalwat sudah tercakup dalam perintah untuk tidak melakukan zina.

Qaidah yang lain yakni *النابع من* yang bermakna “pengikut itu adalah mengikuti”. *النابع من* ialah sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri, akan tetapi keberadaannya mengikuti adanya sesuatu yang lain, sedangkan *من* maksudnya adalah bahwa sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri tersebut tidak memiliki hukum secara tersendiri akan tetapi hukumnya menjadi pokok atau sesuatu yang diikuti. Maksudnya adalah bahwa sesuatu yang keberadaanya mengikuti sesuatu yang lain, maka hukumnya pun tidak bisa berdiri sendiri akan tetapi harus mengikuti hukum pokok yang diikutinya.

Jadi makna kaidah di atas ialah sesuatu yang mengikuti kepada yang lain, maka hukumnya adalah hukum yang diikuti, seperti bahwa zina ialah haram, maka segala perbuatan yang mendekati kepada zina seperti khalwat maka hukumnya mengikuti hukum zina yakni haram. *Sadd adz-dzari’ah* yakni menutup pintu-pintu kerusakan lebih utama daripada manfaat kebaikan, diperlukan untuk memformulasikan pengertian *azir* yang disepakati dalam ruang lingkup fiqh, para fuqaha mengartikannya dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Qur'an dan Hadits yang berkaitan dengan kejadian yang melanggar hak Allah dan hak hamba (pribadi) yang berfungsi untuk memberikan pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejadian serupa.

1. Penalaran Bayani

Penalaran bayani adalah penalaran yang pada dasarnya bertumpu pada kaidah-kaidah kebahasaan (semantik). Dalam buku ushul flqh, uraian tentang kaedah penalaran



bayani dimasukkan ke dalam bab tentang al-Qur'an dan kelihatannya dianggap sebagai bagian dari padanya (al-Qur'an) bahkan mungkin yang paling penting dari pembahasan ushul fiqh. Namun apabila diperhatikan secara teliti, kaedah penalaran bayani jelas merupakan bagian dari ijtihad. Sebab para ulama telah menyusun definisi, kategori dan klasifikasinya untuk penalaran fiqh. Namun lebih dari itu bahwa kaedah tersebut tidak muncul secara merta, tetapi ia tumbuh dan dikembangkan secara sengaja, generasi demi generasi terutama setelah Imam al-Syafi'i³² meletakkan kerangka dasarnya.

Metode penalaran bayani ini, pada hakikatnya membahas antara lain; makna kata (jelas tidaknya, luas sempitnya), arti-arti perintah (*al-amr*), arti kata secara etimologis, leksikal, konotatif, larangan (*an-nahyi*) dan seterusnya. Namun dalam kajian ini lebih dititik-beratkan pada kegunaan *segilafadz la taqrabu az-zina* itu sendiri, sehingga akan menghasilkan pemahaman hukum (norma) syar'i yang jelas. Dengan demikian, bunyi teks surat al-Isra ayat 32 di atas dapat dipahami dengan menggunakan metode penalaran bayani (*thuruq al-Istimbat al-Bayani*) atau pemahaman menurut bahasa, seperti *Lafadz la Taqrabu az-zina* sebagai berikut:

a. Segi penciptaan *lafadz* terhadap suatu makna

Lafadz La taqrabu az-zina merupakan *lafadz an-nahyi*. Dikatakan *lafadz an-nahyi*, karena khitab Syari' menuntut untuk ditinggalkan suatuperbuatan dengan tuntutan yang tegas. Apabila ditinjau dari segi penciptaan *lafadz an-nahyi*, maka ia termasuk dalam yang dikehendaki adalah haram.

b. Segi penggunaan *lafadz* terhadap suatu makna

Lafadz La taqrabu az-zina digolongkan kepada hakikat syar'iyah, karena *lafadz* tersebut digunakan pada makna yang dibuat oleh syara' itu sendiri.

c. Segi Dilalah *Lafadz* terhadap makna

Lafadz La taqrabu az-zina termasuk dalam kategori *dhahir* karena *lafadz* atau kalam yang dipahami merupakan secara terang atau jelas olehsi pendengar tanpa harus melihat qarinah lagi. Dengan kata lain, *dhahir* adalah arti yang dipahami sesuai dengan apa yang tertera (pemahaman secara literal; untuk memahaminya seseorang tidak memerlukan penjelasan lain). Jadi, *lafadz* *dhahir* pada dasarnya harus diamalkan menurut apa adanya, selama tidak ada keterangan yang akan memalingkan untuk menafsirkan atau mentakwilkan.

d. Segi Makna yang Diciptakan Untuknya

Lafadz la taqrabu az-zina merupakan *lafadz 'am*. *Lafadz 'am*, karena mencakup semua orang, muslim atau bukan, dewasa atau anak-anak, kawin atau tidak dan seterusnya. Apabila ditinjau dan segi penciptaan *lafadz 'am* maka ia termasuk dalam yang dikehendaki adalah 'am. Artinya *lafadz* dan maksudnya adalah 'am, sedang yang dimaksud dengan 'am itu memang adalah keumumannya. Dalam pada itu, para Ulama Ushul sepakat bahwa setiap *lafadz 'am* (dilalahnya) dibuat untukmencakup keseluruhan satuan dan tetap saja dalam keumumannya selagitidak ada darn yang mengkhususkan.

e. Segi Cara Pengindikasian Makna



Lafadz La Taqrabu Az-zina adalah ‘ibarah nash³⁶, dimana *lafadz* tersebut yang indikasi kalamnya menunjukkan kepada suatu maksud, yaitu *at-tahrim* (pelarangan).

2. Penalaran Ta'lili

Pola penalaran *ta'lili* adalah penalaran yang berusaha melihat apa yang melatar belakangi sesuatu ketentuan dalam al-Qur'an (surat al-Isra: 32) dan al-Hadits. Dengan kata lain, apa yang menjadi ‘illat dan sesuatu peraturan—menurut ulama, semua ketentuan ada ‘illatnya, karena tidak layak Tuhan memberikan peraturan tanpa tujuan dan maksud baik. Oleh karena itu, ‘illat dan pelarangan zina dalam surat al-Isra ayat 32 adalah karena perbuatan itu dianggap sesuatu yang keji dan jalan yang buruk.

Dalam konteks menemukan ‘illat (khususnya pemahaman terhadap ayat itu) para ulama telah merumuskan cara-caranya serta menyusun kategori-kategorinya. Adapun ‘illat tersebut dapat dibedakan kepada tiga kategori, yaitu ‘illat *tasyri'i*, ‘illat *qiyasi* dan ‘illat *istihsan*. Yang membedakan ketiga pengelompokan ‘illat ini hanyalah kegunaannya dan intensitas persyaratannya. Persyaratan untuk ‘illat *qiyasi* lebih banyak dari pada persyaratan ‘illat *tasyri'i* dan *Istihsani*. Dengan demikian, dalil *qiyas* dan *istihsan* telah tercakup dalam penalaran *ta'lili*.

3. Penalaran *Istishlai*

Yang dimaksud dengan penalaran *istishlai* adalah penalaran yang menggunakan ayat-ayat atau hadist-hadist yang mengandung “konsep umum” sebagai dalilnya. Misalnya *lafadz* yang melarang mendekati zina *La Takhrabu az-zina*, tujuan sesuatu peraturan adalah kemaslahatan dan seterusnya. Kemaslahatan dimaksudkan adalah supaya setiap orang dapat menghindari dirinya dan perbuatan yang menjerumus kepada dosa yang lebih besar (zina). Penalaran *istishlai* itu, maka pelarangan untuk mendekati zina sebagaimana disebutkan dalam surat al-Isra ayat 32 adalah sesuatu yang harus dihindari dan telah dilarang oleh Syara secara *qath'i* (jelas). Karena keterangannya itu menunjukkan kepada *at-Tahrim* (mesti ditinggalkan), namun bila mengingkarinya dan terjerumus kepada perbuatan zina, maka iatelah melakukan dosa besar serta harus dirajam sesuai ketentuan syariat. Berdasarkan hasil penalaran yang dikembangkan itu yang didasari pada al-Qur'an surat al-Isra ayat 32, maka perbuatan *khalwat* (jalan menuju perzinaan) adalah suatu perbuatan yang diharamkan oleh Islam. Maka setiap daerah tertentu mempunyai hak untuk membuat peraturan (hukuman) tertentu (dapat dikatakan berupa Qanun) untuk menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana *ta'zir* melalui mekanisme peraturan daerah yang berlaku di daerah tersebut. Keberadaan Qanun dalam perumusan konsep ancaman pidana *ta'zir* adalah sesuatu yang sangat berbeda sebagaimana yang dikembangkan dalam konsep fiqh. Qanun dengan sangat jelas mendefinisikan istilah perbuatan *khalwat* dan jenis hukumannya (seperti telah disebutkan dalam bab II) yang dijatuhkan kepada pelaku perbuatan itu. Secara realita, sebagaimana yang penulis temukan bahwa Qanun lebih konkrit aturan-aturannya (walaupun berbeda dengan fiqh), sehingga dapat dikatakan bahwa Qanun sebagai positifisasi hukum Islam.

Lebih lanjut Qanun menjelaskan bahwa walaupun perbuatan maksiat itu diserahkan kepada hak penguasa, tetapi aturan pelaksanaan dan mekanismehukumnya sudah jelas



bukan memberikan hak saja (dengan berbagai sanksinya) sebagaimana dimaksud dalam fiqh. Artinya pemberian hukumannya tidak mengambang ketika diimplementasikan, sebab dalam kalangan Syafi'iyyah *ta'zir* itu pada prinsipnya diserahkan kepada ijtihad Ulil Amri, baik tentang jenisnya maupun kadarnya disesuaikan dengan keadaan para pelakunya yang berbeda-beda dan juga disesuaikan dengan perbedaan jarimahnya.

Syari'ah telah menyatakan bahwa suatu kejahatan dan mengancamnya dengan hukuman, baik perbuatan aktif atau pasif yang dapat merusak (mengganggu) terwujudnya ketertiban sosial, kehidupan individu, kehormatan dan lain sebagainya. Hukuman ditentukan bagi suatu kejahatan sehingga orang akan menahan diri dari melakukan hal itu, karena semata-mata melarang atau memerintahkan tidak menjamin akan ditaati. Artinya tanpa sanksi suatu perintah atau larangan tidak punya kensekuensi apa-apa.

Dengan adanya hukuman, perintah atau larangan itu akan diperhitungkan dan memiliki arti tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat. Hukuman-hukuman itu diberikan status legal untuk kepentingan publik. Olehkarena itu, syari'ah jelas bahwa menentukan hukuman, lebih banyak sebagai sarana untuk mencapai kebaikan kolektif dan menjaganya dari hal-hal yang mengganggu ketertiban seperti disebut tadi.

Hukuman-hukuman yang ditentukan dan diterapkan demi kelangsungan kehidupan masyarakat adalah ketentuan yang jelas untuk melarang suatu perbuatan yang merupakan maksiat. Perbuatan yang dilarang untuk menentukan hukuman pada prinsipnya adalah perbuatan-perbuatan dalam kategori *ta'zir*, karena hal ini tidak diatur baik jenis maupun sanksinya secara tegas. Dengan demikian, konsep *ta'zir*nya harus dirumuskan oleh penguasa sebagai kepala negara/daerah.

Pendapat dari jumhur *fuqaha* dianggap sebagai pendapat yang lebih utama untuk diikuti, karena *ta'zir* yang wajib adalah hak Tuhan dan kewajiban bagi imam untuk menegakkannya. Maksudnya adalah tidak boleh bagi imam meninggalkannya, atau melihat si pelaku pelanggaran maksiat meninggalkan, atau melihat si pelaku pelanggaran maksiat meninggalkan perbuatannya tanpa harus diadakan hukuman, atau si pelaku maksiat tersebut datang kepada Ulil Amri dan bertaubat.

Ketentuan diatas berbeda halnya dengan pendapat kalangan Syafi'iyyah yang menjadikan *ta'zir* sebagai hak bagi waliyul Amri untuk menegakkan hukuman atau meninggakkannya. Kalangan Syafi'iyyah berpegang kepada Hadits yang berhubungan dengan laki-laki yang mencumbu seorang wanita tanpa menyentuhnya, tapi Rasulullah tidak men-*ta'zir*-nya. Keadaan semacam ini barangkali bisa dikatakan bahwa sama dengan seorang pelaku kejahatan datang dalam keadaan bertaubat dan menyesal terhadap perbuatannya (tidak mau mengulanginya), sehingga Rasulullah melihat *ta'zir* tidak diperlukan. Dengan demikian, hukuman *ta'zir* terhadap laki-laki tersebut menjadi gugur (tidak dilaksanakan).

Di samping itu, kalangan Syafi'iyyah tidak menafikan perbuatan maksiat yang dihukum dalam syariat sebagai kejahatan. Apabila perbuatan itu dalam pandangan syari'ah digolongkan kepada kategori haram (*haram binafsih*), maka haram untuk melakukannya. Namun pada akhirnya setelah terjadinya kejahatan, imam mempunyai



hak untuk menghukumnya dengan *ta'zir* dan juga berhak meninggalkan *ta'zir* bagi si pelaku maksiat. Sedang penggunaan Wali al-Amri terhadap haknya dalam penghukuman dan pemaafan adalah terkait dengan kemaslahatan jama'ah dan sistemnya yang kadang-kadang menuntut pemaafan dari hukuman. Imam tidak bisa menghalangi dari penegakan hukuman yang dituntut untuk memaslahatan umum, karena dia tidak diberikan hak dalam penegakkan hukuman apalagi meninggalkannya, kecuali dia mampu mewujudkan kemaslahatan umum dan mengokohkan sistemnya tidak diserahkan urusan umat kecuali untuk mejaga kemaslahatannya dan memelihara tatanannya.

Pendapat di atas tidaklah bermaksud untuk meninggalkan nash-nash syariat atau menghalangi hukuman atas kejahanan-kejahanan *ta'zir*, tetapi lebih dari itu agar Wali al-amri menghindari dari hukuman yang dapat mengakibatkan cacat dan kematian. Karena selama penegakan hukum adalah hak bagi al-Amri dan ia tidak berpegang pada jenis hukuman tertentu. Dengan demikian sanksinya makin besar dan disesuaikan dengan keadaan pelakunya, bila pelakunya sering melakukan kejahanan maka sanksinya lebih berat.

Dari pendapat para ulama di atas, jelaslah bahwa *ta'zir* merupakan hukuman yang diserahkan kepada Ulil Amri, khususnya hakim yang menjatuhkan. Ia dapat menentukan suatu hukum yang menurut *ijtihadnya* dapat memberikan pengaruh preventif, repreatif, kuratif dan edukatif terhadap sanksi terhadap pelaku dengan tetap mempertimbangkan keadaan pelakunya, jarimahnya, korban kejahanannya, waktu dan tempat kejadian.

Dalam fiqh Syafi'iyah disebutkan bahwa untuk menjaga stabilitas dan kemaslahatan masyarakat, maka setiap pelaku perbuatan maksiat (*khalwat*) diserahkan kepada hakim untuk menentukan dan melaksanakan hukumannya. Dalam hal ini, hakim mempunyai wewenang berdasarkan *ijtihadnya* dalam pelaksanaan hukuman bagi pelanggaran perbuatan dimaksud, baik hukuman dengan ancaman, nasehat, cambukan, celaan,

KESIMPULAN

Pada dasarnya, *khalwat* adalah perantara daripada zina, dari banyak qaidah-qaidah yang menyangga konsep dan penerapan jarimah *khalwat* dalam qanun aceh, *khalwat* adalah jalan terbesar daripada seseorang dapat melakukan zina, dosa yang lebih besar. Selain itu, qaidah-qaidah ushul pendukung, seperti pemerintah provinsi Aceh adalah *Ulil Amri* bagi daerah Aceh, macam-macam penalaran dalam konsep ushul fiqh dan fiqh, semakin memantabkan bahwa konsep dan penerapan Jarimah *Khalwat* di Aceh telah sesuai dengan disiplin ilmu ush fiqh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika, 2001.
 Abubakar, Alyasa, *Diktat Kuliah Ushul Fiqh 2*. Darussalam: Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry



- Abubakar, Alyasa, *Paradigma, Kebijakan, dan Kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2008.
- Abubakar, Alyasa, *Strategi dan Hambatan Penerapan Qanun Khalwat dalam Pencegahan Prilaku Khalwat Remaja Kota Banda Aceh*. Jurnal Pendidikan Serambi Ilmu, Volume 9 Nomor 2 maret 2011.
- Abubakar, Alyasa, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Paragdima, Kebijakan dan Kegiatan*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: 2008.
- Abubakar, Alyasa, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syariat Islam)*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2008.
- Ali , Zainudin, *Motode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Al-Asqalany, Ibn Hajar, *Fathul Bary: Syarh Shahih Bukhary*.
- Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz VII
- Al-Mahalli, Imam Jalaludiin, penerjemah bahrun Abubakar, L,c. *Tafsir Jalalain*, Penerbit sinar baru algensido, 2016.
- Al-Naisaburi, Imam Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Juz I (Cairo: Dar al-Hadith, 1991.
- Al-Syawkani, Muhammad Ibn Ali, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Al-Syirazi, Abu Ishaq, *Al-Muhadzab*, Juz II,. Mesir: Isa al-Babi al-Halabi, 1994.
- Al-Zaniani, *Takhrij al_Furu' 'ala al-Ushul*. Beirut: Mu'assasah al-Rsalah, 1984.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*
- Arief , Barda Nawawi, "Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru" Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- A.W.Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Ahmad Alfaruqi, 2011.